JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI Perkara: 162 / G / 2020 / PTUN.SBY

antara

JAP FEE LING, dkk Sebagai PARA PENGGUGAT

melawan

WALIKOTA SURABAYA Sebagai TERGUGAT

Surabaya,

Kepada Yth
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara Nomor:
162 / G / 2020 / PTUN. SBY
di -

SIDOARJO

Perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Tergugat baik bersama-sama maupun sendiri menyampaikan jawaban dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini.
- Bahwa obyek sengketa yang didalihkan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT), Nomor: 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 6 Januari 2020, seluas 117,40m2 atas nama Jap (Yap) Niek Kwang, Jalan Basuki Rachmad Nomor 210, masa berlaku mulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2020 (untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA).
- 3. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat karena terbukti gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sebab dalam dalil gugatannya pada ANGKA 6 HALAMAN 8, Penggugat mendalilkan baru mengetahui Obyek Sengketa sejak tanggal 13 Juli 2020, yakni sejak menerima surat dari Tergugat,

yakni Surat Nomor : 593 / 3907 / 436.7.11 / 2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Tanggapan.

Bahwa apabila diteliti, Para Penggugat mengajukan / mendaftarkan gugatan pada tanggal 13 Otober 2020, sedangkan Penggugat mengetahui obyek sengketa sejak pada tanggal 13 Juli 2020, sehingga secara perhitungan tanggal kalender, Para Penggugat mengajukan gugatan dalam waktu 93 hari sejak mengetahui Obyek Sengketa.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, diatur bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN dimaksud, dihitung sejak yang bersangkutan PERTAMA KALI mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan ini diajukan melebihi jangka waktu 90 hari sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015.

Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat.

4. KEWENANGAN / KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam mengadili perkara a quo, karena Para Penggugat beranggapan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa adalah milik mereka (quad non).

Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya tersebut justru menunjukkan adanya sengketa kepemilikan / sengketa perdata antara Penggugat yang mengklaim tanah tersebut adalah asetnya sedangkan berdasarkan Obyek Sengketa adalah milik pihak lainnya (IPT atas nama Jap Niek Kwang).

Bahwa apabila mencermati uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka nampak bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah berkaitan pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan, dan alasan gugatan merujuk pada ketentuan perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), dan bukan sengketa tentang administrasi / tata usaha negaradengan demikian dapat disimpulkan bahwa <u>perkara a quo berkaitan dengan</u> sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan "bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan "bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaltan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepantingan."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

"eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, dan hal

tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

5. GUGATAN SALAH OBYEK (EROR IN OBJECTO)

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat karena terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah obyek (error in objecto), sebab sebagaimana Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, yakni Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT), Nomor: 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 6 Januari 2020, seluas 117,40m2 atas nama Jap (Yap) Niek Kwang, Jalan Basuki Rachmad Nomor 210, masa berlaku mulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2020, dengan demikian secara huku Obyek Sengeketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut telah berakhir masa berlakunya, sehingga tidak lagi memiliki keberlakuan hukum lagi. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang Salah Obyek (error in objecto) dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

6. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat terukti merupakan Gugatan Kurang Pihak. Bahwa sebagimana telah Tergugat sampaikan, terdapat peralihan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dari Suliatini kepada Jap Niek Kwang, mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 5 tanggal 4Juli 2001 yang dibuat Notaris Mutia Haryani, S.H., sehingga dengan demikian terdapat pihak lain yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan perkara a quo. Dengan tidak dilibatkannya Jap Niek Kwang dalam gugatan a quo, maka terbuki bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (obscur libel)

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat karena kabur dan tidak jelas (obscurr libel). Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana yang bertentangan

dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Lebih lanjut gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN). Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam dalih gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Penggugat hanya mendalihkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), namun Penggugat tidak bisa menjelaskan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bangaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggar AAUPB.

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan oleh yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149K / Sip / 1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa Gugatan kabur (obscurum libelum) mengakibatkan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietont van kelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

 Tergugat mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Bahwa Tergugat menolak semua dalih Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam jawaban ini.
- Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Para Penggugat, namun hanya terhadap dalildalil Para Penggugat yang relevan dengan perkara a quo.
- 4. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah :
 - 1) Mengabulkan, gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan, Batal atau tidak sah Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188, 45 / 0037 B / 436, 7, 11 / 2020, tertanggal 06 Januari 2000, atas nama: Jap (Yap) Niek Kwang, letak di Jalan Basuki Rachmad Nomor: 210 – 212, Surabaya, luas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi).
 - 3) Mewajibkan, Tergugat untuk mencabut Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, tertanggal 06 Januari 2000, atas nama: Jap (Yap) Niek Kwang, letak di Jalan Basuki Rachmad Nomor: 210 – 212, Surabaya, luas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi).
 - 4) Memerintahkan, Tergugat untuk menerbitkan kembali Pencatatan Pendaftaran Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya, Kepala dinas Pengelolaan Tanah, tertanggal 20 Desember 2000, Nomor: 188. 45 / 1600 B / 402. 05. 12 / 2000, seluas 117,60 M2 (seratus tujuh belas koma enam puluh meter persegi), tertulis atas nama: SULISTIANI, terletak di dalam Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor: 210 – 212, Surabaya;
 - 5) Menghukum, Tergugat untuk membayar biayar perkara ini.
- 5. Bahwa Obyek Sengketa perkara a quo yakni Izin Pemakaian Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/K, Surat Ukur 204, Tahun 1977, dengan luas tanah 63.180 m², Kelurahan Keputran, kecamatan Tegalsari dan telah tercatat dalam register Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dengan nomor: 12345678-1977-20255-1.
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalm Obyek Sengketa, telah diterbitkan Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT), antara lain :

- Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45 / 3059 / 402.05.12 / 95, tanggal 27
 September 1995, atas nama INDRAWATI TJANDRA KUSUMA, yang terletak di Jl. Basuki Rakhmad 210+, Surabaya, Luas 117,40 m²;
- Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45 / 4669 / 402.5.12 / 95, tanggal 6
 Desember 1995, atas nama JAP NIEK KWANG yang terletak di Jl. Basuki Rakhmad 210+, Surabaya, Luas 117,40 m²;
- Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45 / 1600B / 402.05.12 / 2000, tanggal 26 Desember 2000, atas nama SILISTIANI, yang terletak di Jl. Basuki Rakhmad 210+, Surabaya, Luas 117,40 m²;
- Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 6 Januari 2020, atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG, yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 210-212, Surabaya, Luas 117,40 m².
- 7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat karena terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah obyek (error in objecto), sebab sebagaimana Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, yakni Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT), Nomor: 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 6 Januari 2020, seluas 117,40m2 atas nama Jap (Yap) Niek Kwang, Jalan Basuki Rachmad Nomor 210, masa berlaku mulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2020, dengan demikian secara huku Obyek Sengeketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut telah berakhir masa berlakunya, sehingga tidak lagi memiliki keberlakuan hukum lagi. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang Salah Obyek (error in objecto) dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa terhadap permasalahan sengketa antara Penggugat dengan Sdr. Yap Niek Kwang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah berkomunikasi dan meminta klarifikasi dengan pihak Yap Niek Kwang dan Pihak Para Penggugat (Sdr. Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra), dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. bahwa terhadap Surat Izin Pemakaian Tanah: 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 6 Januari 2020, atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG, yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 210-212, Surabaya, Luas 117,40 m² telah terjadi Jual beli bangunan oleh JAP NIEK KWANG kepada FELICIA IMANTAKA, berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.1 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Notaris Edhi Susanto, S.H.
 - b. bahwa berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.1 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Notaris Edhi Susanto, S.H., Sdri. FELICIA IMANTAKA bersurat kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tanggal 28 Mei 2020, sehubungan dengan Permohonan Balik Nama Surat Izin Pemakaian Tanah;

- c. bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya telah menanggapi Surat Permohonan Balik Nama IPT, melalui Surat Nomor: 593 / 3480 / 436.7.11 / 2020, tanggal 24 Juni 2020, yang intinya menjelaskan bahwa terhadap permohonan Sdri. FELICIA IMANTAKA belum dapat di proses:
- d. bahwa sebagaimana dimaksud diatas, telah dimohonkan pemblokiran pada tanggal 16 Juni 2020 terhadap oleh Sdr. Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra terhadap Surat Izin Pemakaian Tanah: 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 6 Januari 2020, atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG, yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 210-212, Surabaya, Luas 117,40 m². Bahwa permohonan pemblokiran dimaksud berdasarkan pada Akta Surat Keterangan Hak Waris No. 3 Tanggal 26 Februari 2019, yang dibuat oleh Notaris Vera Nawira, S.Psi, S.H., M.Kn.;
- e. bahwa terhadap surat Sdr. Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra tersebut, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya mengundang Sdr. Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra serta dari pihak Sdr. Yap Niek Kwang untuk memberikan klarifikasi terkait dengan permasalahan di Jl. Basuki Rachmad No. 210, Surabaya;

Bahwa dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan turut mengundang pihak yang bersengketa tersebut, tidak ditemukan kesepakatan antara pihak-pihk yang bersengketa tersebut.

Bahwa dalil Tergugat tersebut membuktikan bahwa memang terjadi sengketa kepemilikan / sengketa perdata antara Para Penggugat dengan Sdr. Yap Niek Kwang, sehingga demikian berdasarkan uraian yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsi Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan perkara a quo diselesaikan sengketa perdatanya di Peradilan Umum terlebih dahulu.

9. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah Peraturan Perundang-Undangan, yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Lebih lanjut penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat mendasarkan pada permohonan Jap Niek Kwang yang telah memenuhi syarat-syarat peralihan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dari Suliatini kepada Jap Niek Kwang, yang satunya adalah mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 5 tanggal 4 Juli 2001 yang dibuat Notaris Mutia Haryani, S.H.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat, serta telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (daluarsa);
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolute);
- 4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Salah Obyek (error in objecto);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak;
- 6. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libell);
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban Tergugat ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI, KUASA TERGUGAT

AHMAD RIZAL S., S.H.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH.

RATIH PUSPITORINI, SH,M.Kn M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.